

# Penegakan Hukum

**K**AATA penegakan hukum acap kali jadi bahan obrolan masyarakat apabila ada suatu peristiwa kejahatan, baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa maupun kalangan elite, baik pejabat atau politisi terkenal. Masyarakat menanti dengan berbagai perasaan terhadap jalannya penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku orang biasa, cenderung tidak ada masalah. Walaupun tetap saja ada kasus-kasus sepele, baik dimensi korban maupun kerugiannya, yang harus mendapat perhatian kita, karena jalannya penegakan hukum jauh dari rasa keadilan.

Penegakan hukum adalah proses menegakkan hukum karena telah terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut agar masyarakat merasa terlindungi dan pelaku mendapat hukuman sesuai dengan yang diperbuatnya. Dengan demikian, baik prosedur, tata cara, dan *goal*-nya, sudah diatur sedemikian rupa dalam KUHAP.

Prinsip penegakan hukum yang utama adalah *equality before the law*, keadilan, dan *due process of law* (proses hukum yang baik). Namun, sampai saat ini, ketiga prinsip ini masih menjadi bahan kritikan masyarakat.

Persamaan di depan hukum dianggap belum sepenuhnya dijalankan. Hukum sering dinggap tajam kepada golongan alit tetapi tumpul pada golongan elite. Pun dalam hal perlakuan manakala sudah menjadi tersangka



**Edi Setiadi**

Rektor Unisba

Tersangka dari golongan alit dengan serta merta aparat penegak hukum mengumumkan status tersangka sekaligus menyematkan baju tahanan (warna oranye). Akan tetapi, apabila pelakunya dari golongan elite, betapa susahnyanya aparat penegak hukum mengumumkan terangkanya, sekaligus tidak pernah dipublikasikan ke media/masyarakat, apalagi menyematkan baju tahanan jauh dari rasa keadilan.

## Keadilan

Perolehan keadilan dan *due process of law* bagi pelaku elite tidak menjadi masalah karena bisa meraihnya. Akan tetapi, bagi pelaku dari golongan alit, dua prinsip ini masih sering dikeluhkan.

Keadilan dan proses hukum yang baik masih menjadi utopia dapat dirasakan pelaku dari golongan alit. Padahal, terutama keadilan adalah *goal* utama dari penegakan hukum.

Kasus jaksa PN yang terlibat perkara Joko Candra menguatkan sinyalemen ini. Pelaku mendapatkan *privilege* dalam penegakan hukum.

Alih-alih disematkan baju tahanan warna oranye, dipublikasikan di depan umum saja tidak dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kemudian jua-ka tersangka, perkaranya di-*lokalisasi* hanya sebagai

perkara suap, tidak berusaha menggali substansi yang terdapat dalam kejahatan yang dilakukan oleh Joko Candra.

Seandainya penegakan hukum ini ingin berjalan dan mencari kebenaran materiel serta memenuhi prinsip *due process of law*, Kejaksaan Agung sangat layak menyerahkan perkara jaksa PN ini kepada KPK supaya tidak terjadi *conflict of interest*, baik secara individu maupun kelembagaan. Mekanisme penyerahan perkara dari penyidik lembaga hukum lain kepada KPK, sudah sangat jelas diatur dalam UU KPK

Pasal 10 UU KPK menyatakan, KPK dapat memberikan pandangan, apakah penanganan suatu perkara sudah tepat atau perlu diambil alih. Dengan demikian, KPK bisa menyisir semua orang yang terlibat, sekaligus membersihkan nama Kejaksaan Agung dari tuduhan masyarakat bahwa ada *conflict of interest* dalam perkara ini.

Penyerahan suatu perkara kepada lembaga penegakan lain tidaklah merupakan aib bagi institusi yang menyerahkan tersebut kalau semuanya satu *frame work* tentang tujuan penegakan hukum yaitu keadilan dan terpenuhinya keinginan masyarakat tentang suatu penegakan hukum yang memenuhi prinsip proses hukum

yang baik.

## Lemahnya etika

Penegakan hukum yang berkeadilan memerlukan prasyarat lainnya. Selain peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum yang bersih juga haruslah ada sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses penegakan tersebut. Namun, apabila melihat ketiga prasyarat tadi, keluhannya selalu bertumpu pada lemahnya etika dan integritas aparat penegak hukum.

Etika walaupun tak mempunyai sanksi yang konkret, sesungguhnya inilah yang utama bagi penegak hukum. Menjunjung tinggi etika akan menghasilkan suatu penegakan hukum yang betul-betul sesuai dengan *rule of the game* dan menentuhkan rasa keadilan masyarakat.

Penegakan hukum yang menyimpang dari arah dan tujuannya, selain akan menurunkan kredibilitas negara sebagai negara hukum, juga akan meruntuhkan kredibilitas aparat penegak hukum itu sendiri. Ketidakpercayaan masyarakat akan terakumulasi dengan terbentuknya suatu tatanan masyarakat yang tidak tertib, dan ini akan berimbas pada merajalelanya perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat.

Langkah konkret yang dapat dilakukan dalam pembenahan penegakan hukum, pertama, memperkuat pengawasan vertikal dan horizontal serta penguatan peran masyarakat sipil dalam memantau kinerja aparat penegak

Ole-Ole

kompetitif

**TERKESAN** kompetitif, seharusnya koordinatif.

- *Jangan cuma pencitraan.*

jam malam

**JAM malam** diberlakukan di Cimahi dan Bekasi.

- *Yang diperlukan konsistensi.*

janji

**PUBLIK** ingin janji kampanye dipenuhi.

- *Janji adalah hutang.*

*Si Kabayan*

hukum. Kedua, sinkronisasi perundang-undangan yang mengatur semua lembaga penegakan hukum supaya tidak tumpang tindih wewenang dan fungsi.

Ketiga, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama menyangkut penguatan etika, teknis yudisial, dan pemahaman terhadap berbagai teori hukum. Dengan begitu, bisa membaca yang ada di balik sebuah perundang-undangan sehingga tidak hanya bertumpu pada bunyi teks dalam rumusan berbagai perundang-undangan.

Terakhir, semua aparat penegak hukum harus bersepekat, sebuah perkara harus ada ujungnya, sesuai dengan prinsip atau *asas litis piniri oportet*.\*\*\*